JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.4, No.1 Januari 2026
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM HAL TERJADINYA KEKELIRUAN DALAM PROSEDURAL UPAYA PAKSA PERKARA TINDAK PIDANA

Oleh:

Deddy Yunia Dharma Angkasa Putra[1]
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara[2]

Universitas Udayana
Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).
Korespondensi Penulis: madededdy04@gmail.com, krisnayudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *This study focuses on examining the authority of investigators in carrying out coercive measures, the criminal liability of investigators in cases of procedural negligence or errors during the investigation process, and efforts to minimize the occurrence of procedural mistakes. In practice, coercive measures constitute a sensitive authority because they may limit human rights, therefore requiring careful, professional, and lawful implementation in accordance with existing legal provisions. This research employs a normative legal research method with a statutory approach. This approach is used to analyze legal norms governing investigators' authority, the limitations on coercive measures, and the legal consequences arising from procedural violations committed by investigators. The main issues addressed in this study are the form of criminal liability imposed on investigators who commit procedural negligence in applying coercive measures, and the strategies that can be implemented to prevent procedural errors during investigations. The findings of this study indicate that improving investigators' professionalism can be achieved through continuous education and training, effective internal supervision, the implementation of clear standard operating procedures (SOPs), strict law enforcement against investigators who violate procedures,*

Received December 22, 2025; Revised January 03, 2026; January 22, 2026
*Corresponding author: madededdy04@gmail.com

and the reform of legal regulations to provide clearer and more comprehensive guidelines.

Keywords: *Investigation, Obligations, Procedural Negligence.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kekuasaan penyidik dalam melaksanakan tindakan upaya paksa, pertanggungjawaban pidana penyidik apabila terjadi kekeliruan atau kealpaan prosedural dalam proses penyidikan, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan prosedural tersebut. Dalam praktiknya, tindakan upaya paksa merupakan kewenangan yang sangat sensitif karena berpotensi membatasi hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kewenangan penyidik, batasan-batasan tindakan upaya paksa, serta konsekuensi hukum apabila penyidik melakukan pelanggaran prosedur. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyidik apabila melakukan kealpaan prosedural dalam tindakan upaya paksa, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan agar penyidik tidak melakukan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalitas penyidik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengawasan internal yang efektif, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, penegakan hukum terhadap penyidik yang melanggar, serta pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif.

Kata Kunci: Penyidikan, Kewajiban, Kealpaan Prosedur.

LATAR BELAKANG

Penyidikan tindak pidana merupakan tahap krusial dalam proses peradilan pidana Indonesia, di mana penyidik Polri diberi wewenang luas untuk melakukan upaya paksa seperti penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui UU No. 8 Tahun 1981.[1] Namun, fakta di lapangan sering menunjukkan adanya kesalahan prosedural yang dilakukan penyidik, seperti error in persona (salah tangkap orang), pelanggaran batas waktu penahanan, atau penggeledahan tanpa surat izin hakim, yang tidak hanya merugikan hak asasi tersangka tetapi juga mengancam keadilan restoratif dan kredibilitas lembaga penegak hukum. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal Polri, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan, yang seharusnya mencegah penyimpangan dari tujuan penyidikan yang sah, yakni pengungkapan kebenaran materiil.[2]

Dasar hukum pertanggungjawaban penyidik atas kesalahan prosedural tersebut tertuang dalam hierarki peraturan formal, mulai dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pasal 13 yang menekankan asas kepastian hukum, hingga Kode Etik Profesi Polri melalui Peraturan Kepala Polri (Perpol) No. 7 Tahun 2006. Sanksi bagi penyidik yang lalai dapat bersifat materiil (seperti teguran, penurunan pangkat, hingga pemecatan) atau pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Lebih lanjut, Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Pengawasan Internal memberikan landasan bagi akuntabilitas, di mana kesalahan prosedural dapat memicu tuntutan perdata atau pidana tersangka terhadap negara, sesuai prinsip rule of law dalam filsafat hukum pidana Indonesia.[3]

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Melakukan Kesalahan Prosedural Upaya Paksa Perkara Tindak Pidana" ini menjadi sangat relevan di tengah maraknya kasus penyidikan bermasalah yang tercatat dalam laporan Komnas HAM dan putusan Mahkamah Agung. Reformasi penyidikan mendesak diperlukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyidik, penguatan regulasi upaya paksa, dan mekanisme pengaduan efektif guna mencegah pelanggaran yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kajian

---

[1] UU Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana

[2] Fauziah Balqis Sitorus, Chepi Ali Firman Zakaria, “Pertanggung Jawaban Hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Tindakan Salah Tangkap (Error In Persona) disertai Penganiayaan terhadap Anak”, Bandung Conference Law Studies, Vol.4 No.1 (2024), Hal. 364-365.

[3] Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakan hukum; c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan doktrin hukum pidana prosedural tetapi juga mendorong implementasi keadilan substantif di Indonesia.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan utama. Pemilihan metode normatif ini didasarkan pada pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (*document study*), yang bersifat sekunder dan berfokus pada analisis norma hukum abstrak. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguraikan hierarki regulasi terkait KUHAP dan Perkap Polri, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menggali doktrin pertanggungjawaban penyidik. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer dan sekunder berbasis kepustakaan (*library research*), meliputi undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Teknik pengolahan data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi kritis terhadap data hukum, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Yang Melakukan Pelanggaran Prosedur Dalam Pelaksanaan Tindakan Upaya Paksa

Kejadian yang sudah sangat sering terjadi di Indonesia yaitu peristiwa salah tangkap oleh beberapa pihak. Kejadian ini tentunya bisa terjadi karena bebagai macam macam kemungkinan yang salah satunya atau yang paling umum yaitu dikarenakan karena ketidak sengajaan dan kurangnya tingkat kefokusan di lapangan. Kepolisian merupakan sebagai peran penting atau peran utama didalam lembaga penegakan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan. Kewenangan ini tentungan sangat riskan dikarenakan penangkapan merupakan langkah awal dari proses penegakan

[4] Bahrul Ilmi Yakup, Andrie Trisna Eka Putra, Anugah Fajri, "Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Hal Terjadi Error In Persona", SOL JUSTICIA, Vol. 4 No.1 (2021), Hal. 106-107.

hukum yang nantinya akan lanjut ke tahap berikutnya, dan juga memili,i pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan pelaku yang tertangkap tersebut.[5]

Perbuatan salah tangkap merupakan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan penyidik dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana. Penyidik wajib bertindak teliti dalam menetapkan pelaku tindak pidana dan memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penangkapan.[6] Istilah "salah tangkap" (*error in persona*) tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya, melainkan bersumber dari doktrin hukum acara pidana.

Jaminan perlindungan hukum bagi orang yang ditahan oleh penyidik tidak boleh mengaburkan fungsi retributif dan hakikat tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan mencakup pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku untuk mencegah pengulangan tindak pidana, serta pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan kepada masyarakat luas demi menjaga ketertiban sosial. Teori relatif tujuan pemidanaan ini berpijak pada tiga prinsip utama, yaitu *prevention* (pencegahan), *deterrence* (pencegah), dan *reformatio* (perbaikan atau rehabilitasi pelaku).[7]

Salah penerapan status tersangka sering kali terjadi yang diakibatkan oleh penafsiran paksa terhadap rumusan deli pidana dan kriteria pelaku yang disesuaikan dengan kepentingan untuk pihak yang berkuasa. Dalam perspektif labeling approach, seseorang tidak menjadi pelaky pidana semata karena melangar ketentuan undang-undang, melainkan karena penetapan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kuasa. Mengingat setiap individu memiliki potensi melakukan perbuatan baik maupun perbuatan melanggar hukum, hal ini menciptakan dikotomi antara kelompok pelaku kriminal dan kelompok pelaku non-kriminal. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang, sebagaimana

---

[5] Kadek Bagus Krishnantya Prema Shanti, I Dewa Gede Dana Sugama, *"PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP ERRORiIN PERSONAiDALAM PERSPEKTIF HUKUMiDAN HAM"*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 13 No. 12 (2025), Hal. 5-6

[6] Pasal 17 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

[7] Dedy Irawan, Haris Retno Susmiyati, Orin Gusta Andini, *"Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia"*, Risalah Hukum, Vol.19 No.1 (2023), Hal. 4.

yang sesuai dengan Pasal 52 KUHP yang mengamanatkan hak-hak dasar tersangka [8]dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Akibat dari kesalahan penetapan status tersangka kepada individu ayau yang tertuduh sebagai pelaku yang sama sekali tidak bersalah, korban sering kali mengalami dampak yang jauh lebih parah daripada hanya sekedar penangkapan, yaitu menjalani penahanan yang bisa menyebabkan penderitaan fisik dan bahkan menimbulkan ganguan pada psikis secara mendalam. Korban yang dianggap pelaku tersebut secara berat hati harus menjalani sanksi pidana atas perbuatan yang bukan dilakukan oleh dirinya sendiri, tidak hanya itu ditambah dengan kerugian materiil dan inmateriil bagi keluarga terutama jikayang bersangkutan merupakan tulang punggung ekonomi rumah tangga. Meskipun pada akhirnya nanti terbukti adanya kesalahan penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyelesaian yang diberikan kerap terbatas pada pembebasan atau permintaan maaf ssekedar formalitas saja, tanpa adanya kompesasi yang memadai atas semua kerugian yang ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum komprehensif bagi korban salah tangkap pada tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana menjadi keharusan demi menegakan keadilan restoratif.[9]

Penyelesaian hukum bagi korban yang mengalami peristiwa salah tangkap atau kesalahan penyidik pada saat melakukan penyidikan diatur dengan pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Mekanisme dalam pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi sudah diatur di dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Di dalam KUHAP ada 2 jenis pemberian tanggungjawab negara yang sah, yang dimana kewajiban Negara tersebut nantinya akan diberikan kepada korban yang mengalami peristiwa penangkapan yang tidak tepat yaitu berupa ganti kerugian dan rehabilitasi.

[8] Pasal 52 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Dalam pemeriksaan pda tingkat penyidika dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."
[9] Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH., "*PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP"*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi: 2023), Hal, 12.

1. Ganti Rugi.

Tanggung jawab negara atas ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 22 KUHAP mendefinisikan ganti kerugian sebagai hak warga negara untuk memperoleh pemenuhan tuntutan berupa uang, akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan tanpa dasar hukum yang sah sesuai undang-undang, baik karena kesalahan aparat penegak hukum maupun penerapan hukum yang tidak sesuai prosedur KUHAP. Sementara itu, bentuk tanggung jawab negara berupa rehabilitasi bagi korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Pasal 97 KUHAP sebagai upaya pemulihan hak dan martabat hukum individu yang ternyata tidak bersalah.[10]

2. Rehabilitasi.

Rehabilitasi sudah diatur didalam KUHAP pada Pasal 1 angka 23 dan Pasal

97 KUHAP, yang berarti hak seseorang untuk memulihkan kembali kemampuannya, kedudukan, harkat, dan martabatnya yang sudah tidak sempurna lagi yang diakibatkan kerena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa adanya dasar hukum atau karena kesalahan identitas pelaku maupun penerapan hukum. Bagi perkara di Pengadilan Negeri, Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP menetapkan hak rehabilitasi bagi yang sudah diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan kekuatan hukum tetap, yang dicantumkan langsung dalam putusan pengadilan. Untuk kasus di tingkat penyidikan atau penuntutan yang dihentikan, ganti kerugian dan rehabilitasi dijamin melalui mekanisme praperadilan sebagaimana Pasal 77 huruf b KUHAP.[11]

Upaya pemulihan hak-hak korban dilaksanakan ketika aparat penegak hukum keliru menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian mengatur mekanisme pembayaran ganti kerugian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.[12] Pertanggungjawaban penyidik dalam proses penangkapan untuk

---

[10] Komang Panji Jayawisastra, I Dewa Gede Dana Sugama, *"PENGATURAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA"*, JURNAL KERTHA WICARA, Vol.9 No.9 (2020), Hal. 12.

[11] Inayatul Fitria, Rusydina Nur Ahlina, *"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP"*, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.5 No.4 (2024), Hal. 375-376.

[12] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, "Pebayaran ganti kerugian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."

penegakan hukum difokuskan menjadi dua yaitu, pertanggung jawaban penyidik dalam pidana dan pertanggung jawaban penyidik dalam perdata:

1. Pertanggung jawaban dalam Pidana.

Salah tangkap oleh penyidik yang menjerat individu yang bukan melakukan tindakan melanggar hukum dengan hukuman pidana merupakan pelanggaran serius terkait kebebasan umum. Kesalahan penangkapan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 333-335 KUHP. Penangkapan yang tidak sah mengingat kaitannya erat dengan hak kebebasan individu dan perkembangan kepribadian, sehingga pelaku penyidik dapat dikenakan pertanggungjawaban disiplin dan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

2. Pertanggung jawaban dalam Perdata.

Selain dari pertanggung jawaban penyidik dalam pidana, ada pula pertanggung jawaban penyidik dalam perdata yaitu pertanggung jawaban pribadi harus dilaksanakan atau dijalankan sebagaimana tercantum di peraturan perundang undangan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa kalau menyalahgunakan wewenang atau hukum yang mengakibatkan salah tangkap dan merugikan orang lain maka harus ada pertanggungjawaban individual masing-masing dan wajib mengganti kerugian tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada umumnya. Macam macam penyalah gunaan wewenang sebagai berikut:

a. Aadanya unsure perbuatan,
b. Adanya unsure kelalaian,
c. Adanya unsure melawan hukum,
d. Adanya unsure kausalitas.

Unsur perbuatan dalam penangkapan menunjukkan adanya hasil konkret dari tindakan tersebut. Unsur culpabilitas mencakup kesalahan penyidik, baik secara sengaja (dolus) maupun lalai (culpa), sedangkan unsur wedderrechtelijk (melawan hukum) terdiri dari kerugian material (dapat diukur uang) dan immateriil (tidak dapat diukur uang).

Unsur kausalitas menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan penyidik dan timbulnya kerugian korban. Pengaturan ganti rugi salah tangkap tidak hanya diatur dalam Pasal 9 PP No. 27/1983 jo. PP No. 58/2010, tetapi juga Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum.[13]

Sesuai dengan teori kepastian hukum, aturan aturan tersebut sudah seharusnya memberikan jaminan bahwa hak hak setiap korban dapat terpenuhi secara jelas dan tepat waktu. akan tetapi pada kenyataannya masih banyak korban korban salah tangkap yang mendapatkan haknya tidak sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 2015 Pasal 9, yaitu harus diterima dalam waktu 14 hari setelah dilakukannya pengajuan. Hal ini tentunya sudah melanggar prinsip kepastian hukum, karena tidak ada jaminan bahwa aturan tersebut diberlakukan dengan pasti tanpa adanya penundaan yang tidak beralasan. Kenyataan yang seharusnya terjadi adalah, keberadaan hukum pada suatu negara guna mendapatkan keadilan, menyamaratakan persaaman hak, menjalankan demokrasi, juga memastikan terjaminnya hak manusia yang ditetapkan oleh peraturan masing masing negara.[14]

Upaya Hukum Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggara Prosedur Oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Tindakan Upaya Paksa Pada Tahap Penyidikan

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah diatur di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13 menetapkan kewajiban utama Polri yaitu meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibnas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan juga menjadi pelayanan masyarakat. Sebelum berlakunya KUHAP, penyidik utama yaitu kejaksaan dengan polisi sebagai sistem jaksa, namun Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP memberikan kewenangan khsus kepada polisi sebagai penyidik. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang menjalankan penyidikan terhadap segala perbuatan melawan hukum sesuai KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun

---

[13] Romadhon, Ahmad Sholikhin Ruslie, "Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/P N Bdg)", Future Academia, Vol. 3 No. 4 (2025), Hlm. 1675-1677.

[14] Padillah Kuntum Khairu Ummah, Saruhi Lasmadi, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 6 No. 2 (2025), Hal. 223.

2002 tentang Kepolisian. Pasal 1 angka 5 KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai "serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa diduga tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya penyidikan dilakukan menurut cara undang-undang."[15]

Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan pelaku yaitu senjata yang bisa dijadikan untuk acuan yang secara terperinci sudah mengagtur step by step serta bagaimana proses yang harus dilakukan dari pihak penyidik dalam menyatakan suatu keputusan yang akhirnya menyatakan seseorang tersebut sebagai pelaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dijadikan sabagai pedoman yang sudah terstruktur untuk mencegah kelalaian dalam setiap proses penetapan tersangka dan sudah sesuai dengan peraturan yang berjalan. Hadirnya SOP yakni memastikan agar mengurangi adanya kelalaian wewenang penyidik dan juga menjadi perlindungan untuk hak tersangka sejak awal proses penyidikan.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif menjamin perlakuan adil dan humanis terhadap setiap tersangka tindak pidana, sekaligus memastikan hak pembelaan diri sesuai prinsip hukum acara pidana yang berlaku. SOP penetapan pelaku ini mempunyai fungsi untuk instrumen pengamanan dan memperbaiki cara kerja penyidik, sehingga meningkatkan mutu penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh.[16]

Apabila penyidik melakukan salah tangkap, maka timbul konsekuensi hukum yang seharusnya tidak hanya ditanggung oleh korban penangkapan tidak sah, tetapi demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, penyidik pelaku kesalahan tersebut wajib dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini berarti Polri berkewajiban menegakkan disiplin terhadap penyidik yang melakukan salah tangkap sebagai pembelajaran atas kelalaian

[15] Maya Shafira, S.H., M.H., Deni Achmad, S.H., M.H., Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H., Sintiya Melina Darmawan, S.H., Rendie Meita Sarie Putri, S.H., *"SISTEM PERADILAN PIDANA"*, (Dandarlampung: PUSAKA MEDIA: 2020), Hlm. 60-63.

[16] Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar, Muhammad Aini, *"PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM."* Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4 No. 7 (2023), Hlm. 14-15.

dalam penanganan perkara. Korban dapat melaporkan kesalahan penangkapan tersebut ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa keabsahan penangkapan, yang dapat menghasilkan putusan berupa ganti kerugian atau rehabilitasi nama baik bagi korban penangkapan tidak sah.

Kelemahan penegakan hukum terhadap penyidik pelaku penangkapan tidak sah terletak pada ketidakjelasan sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan. Absennya sanksi tersebut menjadikan putusan praperadilan kehilangan kekuatan eksekutorial, sehingga penyidik cenderung menganggapnya dapat diabaikan dengan impunitas. Akibatnya, putusan praperadilan yang mengikat secara hukum acara pidana kerap tidak dilaksanakan, bahkan proses perkara terhadap terdakwa tetap dilanjutkan meskipun putusan praperadilan telah memenangkan hak terdakwa.

Oleh karena itu, sanksi hukum tegas terhadap pengabaian putusan praperadilan sangat diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum. Namun terdapat pandangan kontra bahwa pemberian sanksi justru menghambat fungsi penyidikan Polri. Praperadilan sebagai kontrol horizontal sudah memadai tanpa wewenang sanksi tambahan, mengingat penyidik memiliki kapasitas profesional setara instansi penegak hukum lain dalam sistem peradilan pidana.[17]

Penegakan disiplin terhadap penyidik pelaku salah tangkap didasarkan pada Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengingat belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur sanksi bagi kasus tersebut. Namun dalam praktiknya, banyak kasus penangkapan tidak sah tidak diikuti sanksi tegas terhadap anggota Polri pelaku. Propam Polri memiliki kewenangan menyelenggarakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang wajib dilaksanakan segera setelah pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik selesai.[18]

Untuk mengoptimalkan fungsi penyelidikan dan penyidikan Polri, diperlukan upaya terpadu dan berkesinambungan. Langkah strategis utama adalah peningkatan mutu

---

[17] Irka Dony Hutasoit, Taufik Siregar, Rizkan Zulyandi, "Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Law Enforcement Against Police Investigators in Illegal Arrest Cases (Case Study on North Sumatra Regional Police)." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4 No. 3 (2022), Hlm. 1612-1613.

[18] PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 Tentang KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

pendidikan dan pelatihan penyidik. Pelatihan profesional akan melengkapi penyidik dengan kompetensi teknis penyelidikan efektif, meliputi teknik interogasi standar, analisis bukti yang komprehensif, serta penguasaan mendalam terhadap hukum materiil dan prosedur acara pidana yang berlaku. Selain itu, modernisasi infrastruktur dan teknologi penyelidikan-penyidikan menjadi krusial, seperti pengadaan alat forensik terkini dan sistem manajemen perkara terintegrasi.

Koordinasi intensif dengan kejaksaan, lembaga forensik, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk pertukaran informasi, sumber daya, dan dukungan operasional. Implementasi manajemen perkara yang efisien dan analisis data berbasis pola kriminal dapat mempercepat proses penyidikan. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi pencegahan kejahatan efektif mengurangi angka kriminalitas. Kesejahteraan fisik dan psikis penyidik harus diprioritaskan melalui layanan kesehatan mental dan lingkungan kerja yang kondusif. Transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus wajib ditegakkan untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.[19]

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Polri merupakan Penyidik yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyidikan dan penangkapan atas pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Tanggung jawab pidana secara individual atas kesalahan prosedur upaya paksa jika terpenuhinya unsur kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang sudah diatur di dalam UU No.2/2002 Pasal 13, dengan sanksi metriil hingga pidana, yang sudah diatur juga di dalam KUHP Pasal 333 sampai dengan Pasal 335, besertakan juga dengan tanggung jawab perdata negara terhadap korban melalui rehabilitasi dan juga ganti rugi yang diatur di dalam PP No.92/2015 Pasal 9. Meskipun regulasi eksis, implementasi lemah menyebabkan pelanggaran kepastian hukum, yang dimana korban sering kali

[19] Valentino Aquila De Wahyu, Aurelia Eka Junita, Amanda Destiana, Krisna Agus Setyabudi, Farrah Nidau Daini, FX. Hastowo Broto Laksio, *"Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pinada Kriminal di Polres Karanganyar."*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 (2024), Hlm. 57-58.

mendapatkan haknya tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Untuk mencegah dan meminimalisir rekurensi, maka diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik melalui pendidikan yang berkelanjutan, penguatan SOP gelar perkara, pengawasan Propam yang ketat, teknologi body cam, serta penegakan kedisiplinan yang tegas terhadap pelanggar etik (Perkap No. 14/2011). Dengan adanya kajian ini, dapat memperkaya dontrin hukum secara pidana restoratif, mendorong supremasi hukum demi menjadikan keadilan substantif di Indonesia lebih baik.

Saran

Kesalahan penangkapan oleh pihak penyidik dari Polri di Indonesia sudah kerap kali terjadi, maka dari itu tetapkan UU atau peraturan yang mengatur tentang sanksi sanksi untuk kesalahan procedural penyidik dalam melakukan penangkapan pelaku pelanggaran hukum. Agar nantinya korban juga mendatkan keadilan dan nama baiknya kembali lagi setelah mengalami peristiwa tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S. M. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP.* Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Maya Shafira, S. M. (2020). *SISTEM PERADILAN PIDANA.* Dandarlampung: PUSAKA MEDIA

Jurnal

Fitria, I., & Ahlina, R. N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 375-376.

Hutasoit, I. D., Siregar, T., & Zulyandi, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Law Against Police Investigators in Illegal Arrest Cases (Case Study on North Sumatera Regional Police). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1612-1613.

Irawan, D., Susmiyati, H. R., & Andini, O. G. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*, 4.

Jayawisastra, K. P., & Sugama, I. D. (2020). PENGATURAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Kertha Wicara*, 12.

Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). PROSES PENYIDIKAN DALAN SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCES IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 14-15.

Romadhon, & Ruslie, A. S. (2025). Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/P N Bgd). *Future Academia*, 1675-1677.

Shanti, K. B., & Sugama, I. D. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP ERROR IN PERSONA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM. *Jurnal Kertha Desa*, 5-6.

Sitorus, F. B., & Zakaria, C. A. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Tindakan Salah Tangkap (Error In Persona) disertai Penganiayaan terhadap Anak. *Bandung Coference Law Studies*, 364-365.

Ummah, P. K., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 223.

Wahyu, V. A., Junita, A. E., Destiana, A., Setyabudi, K. A., Daini, F. N., & Laksio, F. H. (2024). Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Kriminal di Polres Karanganyar. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 57-58.

Yakup, B. I., Putra, T. E., & Fajri, A. (2021). Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Hal Terjadi Error In Persona. *SOL JUSTICIA*, 106-107.

Peraturan Perundang-Undangan.

UU Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 20215 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).